

DAMPAK SOSIALISASI PADA PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN, PEMAHAMAN PERATURAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Mu'fidah Akhprilia Putri Zein

mufidaakhprilia@gmail.com

Nur Fadjrih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research examines how socialization affects the results of tax whitening programs, understanding regulation, and service quality on taxpayers' compliance of tax vehicle at SAMSAT South Surabaya office. The study applies quantitatively and makes use of both primary and secondary data. Furthermore, the data collection technique used accidental sampling. In line with that, 98 samples were taken from 397.791 taxpayers in total at SAMSAT South Surabaya Office. Moreover, the data were calculated with SPSS (Statistical Package for Social Sciences). The result indicates that as follows: (1) tax whitening program has a positive effect on taxpayers' compliance of tax vehicles, (2) understanding regulation has a negative effect on taxpayers' compliance of tax vehicles, (3) service quality has a negative effect on taxpayers' compliance of tax vehicles, (4) socialization cannot moderate the effect of tax whitening program, (5) socialization cannot moderate the effect of understanding regulation on taxpayer' compliance of tax vehicle, and (6) socialization can moderate the effect of service quality on taxpayers' compliance of tax vehicle with pure moderation.

Keywords: tax whitening program, understanding regulation, service quality, taxpayers' compliance of tax vehicle, and socialization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak sosialisasi pada pengaruh program pemutihan pajak, pemahaman peraturan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak di Kantor SAMSAT Surabaya Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*, dari metode tersebut diperoleh sebanyak 98 sampel dengan total populasi 397.791 data wajib pajak di Kantor SAMSAT Surabaya Selatan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA). Data dalam penelitian ini diolah dengan aplikasi *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (3) kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (4) sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (5) sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan (6) sosialisasi mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan jenis *pure moderation*.

Kata Kunci: program pemutihan pajak, pemahaman peraturan, kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sosialisasi.

PENDAHULUAN

Sebuah negara pasti memiliki sumber pendapatan yang digunakan untuk pendanaan negara pada proses pembangunan termasuk di Indonesia, salah satu sumber pendapatan yang ada di Indonesia adalah pendapatan pajak, dimana dana dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara sekitar 70% pendapatan negara diperoleh

dari sumber pajak maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan jantung bagi negara Indonesia, tanpa adanya pajak kegiatan pada suatu negara akan sulit terealisasikan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Menurut Ramadhani dan Hasbiyah (2024:483) program pemerintah untuk pembangunan nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan peningkatan ini, akan ada peningkatan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Dalam hal ini pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara tersebut, maka dalam mewujudkan pembangunan nasional tersebut diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengupayakan agar diadakannya sosialisasi pajak serta peningkatan kualitas pelayanan pajak sehingga realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah tercapai. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal semata, tetapi ada faktor-faktor lainnya yaitu sosialisasi, pemahaman peraturan, dan kualitas pelayanan (Fitrianti *et al.*, 2023:54).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi diperlukan agar pendapatan daerah tetap stabil. Untuk itu, pemerintah menyediakan program keringanan berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, sehingga masyarakat dapat memenuhi kewajibannya tanpa dikenakan sanksi tambahan. Program ini bertujuan meningkatkan penerimaan pajak serta meringankan beban wajib pajak. Meski pajak kendaraan bermotor sudah lama diterapkan, tingkat kepatuhan di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai kewajiban pajaknya, serta kurangnya pemahaman peraturan pajak yang ada sehingga mengakibatkan wajib pajak tidak taat membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak berjalan dengan baik (Zahrani dan Mildawati, 2019:3).

Menurut Imania dan Sapari (2021:2) kualitas pelayanan adalah perbandingan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan dengan apa yang diperoleh. Saat ini kualitas pelayanan disuatu instansi atau perusahaan menjadi hal yang sangat utama. Apabila wajib pajak telah memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak, maka pemerintah juga mengimbangnya dengan kualitas pelayanan yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (2) Apakah pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (3) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (4) Apakah sosialisasi memoderasi pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor?, (5) Apakah sosialisasi memoderasi pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (6) Apakah sosialisasi memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh program pemutihan pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) Untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (3) Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (4) Untuk menguji peran sosialisasi dalam memoderasi program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (5) Untuk menguji peran sosialisasi dalam memoderasi pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (6) Untuk menguji peran sosialisasi dalam memoderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori Perilaku Terencana atau *Theory of Planned Behaviour* merupakan teori perilaku yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan teori keperilakuan lainnya, karena teori ini dapat mengidentifikasi keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang akan terjadi dari hasil perilaku sehingga membedakan antara perilaku seseorang yang melakukan tindakan dan tidak melakukan tindakan. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang dipengaruhi dari sikap, norma subjektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan perilaku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap perilaku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak.

Dalam *Theory of Planned Behaviour* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dihasilkan dari perilakunya tersebut. Kemudian wajib pajak akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak melakukannya dengan memberikan respon positif atau negatif.

Teori Atribusi


Teori atribusi merupakan proses memahami motif, maksud, karakteristik, individu lain dengan melihat pada perilaku yang tampak. Atribusi adalah mengukur apa yang menyebabkan individu lain itu berperilaku tertentu. Teori atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku individu lain atau dirinya sendiri. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu secara internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh, aturan, paksaan, dan teguran sosial dari orang lain maupun pemerintah.

Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan hasil yang berbeda dan menjadi salah satu acuan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh: (1) Ammy (2023) menunjukkan hasil bahwa berpengaruh signifikan antara program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sebaliknya penelitian Sari *et al.* (2022) menunjukkan hasil bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (2) Kadir *et al.* (2021) menunjukkan hasil bahwa pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) Parhilla *et al.* (2022) menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sebaliknya

penelitian Juliantari *et al.* (2021) menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (4) Ammy (2023) menunjukkan hasil bahwa program pemutihan pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sebaliknya penelitian Ardila *et al.* (2022) menunjukkan hasil bahwa program pemutihan pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (5) Faidani *et al.* (2023) menunjukkan hasil bahwa pemahaman peraturan dengan sosialisasi sebagai moderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sebaliknya penelitian Parhilla *et al.* (2022) menunjukkan hasil bahwa pemahaman peraturan dengan sosialisasi sebagai moderasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (6) Faidani *et al.* (2023) menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan dengan sosialisasi sebagai moderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sebaliknya penelitian Afisah dan Witono (2023) menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan dengan sosialisasi sebagai moderasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak perlu dilakukan untuk mengunggah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai pemutihan pajak karena rendahnya sosialisasi kebijakan pemutihan perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Menurut Yulitiawati dan Meliya (2021) bahwa sebagian program pemutihan pajak kendaraan bermotor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pemutihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pemahaman Peraturan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dengan adanya pemahaman peraturan pajak akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman yang lebih tentang peraturan perpajakan. Pemahaman pajak menjadi sangat penting pengaruhnya dalam hal kepatuhan dikarenakan apabila wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan maka kepatuhan wajib pajak tidak akan meningkat. Menurut Kadir *et al.* (2021)

pemahaman akan arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak.

H₂: Pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Adanya kualitas yang diberikan oleh petugas pajak, wajib pajak akan bisa memberikan suatu sikap apakah harus taat membayar pajak atau tidak. Petugas pajak sebaiknya memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, karena pelayanan yang baik tersebut akan memberikan kesan dan efek yang baik kepada wajib pajak. Kualitas dapat dikatakan berjalan dengan baik apalagi petugas pajak tersebut ramah dan sabar dalam menghadapi ketidaktahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut Widajantie dan Anwar (2020) menyatakan pelayanan sebagai serangkaian aktivitas yang dibagikan oleh satu bagian terhadap bagian lain yang mempunyai kaitan yang bertujuan memberikan rasa puas pada pihak yang berkaitan.

H₃: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi sebagai Pemoderasi

Menurut Widjantie dan Anwar (2020) program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat.

H₄: Sosialisasi memperkuat pengaruh positif program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pemahaman Peraturan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi sebagai Pemoderasi

Menurut Putra *et al.* (2020) pemahaman peraturan adalah salah satu cara untuk menambah pengetahuan wajib pajak secara mandalam yang dijalankan individu dan sejauh mana wajib pajak paham dengan baik akan program pemerintah yang ingin diketahui. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, suatu informasi yang dapat memotivasi wajib pajak untuk mengerti akan pemahaman peraturan perpajakan, maka dapat membantu wajib pajak untuk menyelesaikan dan memahami kewajibannya. Bahwa sosialisasi perpajakan akan memberi hal yang mudah dalam pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan informasi perpajakan sehingga sosialisasi perpajakan memperkuat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₅: Sosialisasi memperkuat pengaruh positif pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi sebagai Pemoderasi

Pelayanan pajak yang baik akan memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi wajib pajak. Sehingga apabila yang diberikan baik dan nyaman, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang diberikan dengan memberikan penyampaian arahan yang dapat meningkatkan pelayanan perpajakannya. Sementara itu sosialisasi perpajakan merupakan cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dan khususnya wajib

pajak supaya memahami tentang segala hal tentang perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat (Faidani *et al.*, 2023).

H₆: Sosialisasi memperkuat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif (statistik), dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yaitu responden wajib pajak Surabaya Selatan dan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang sudah ada sebelumnya yaitu UPT Badan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan untuk mengetahui populasi wajib pajak Surabaya Selatan.

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Surabaya Selatan. Berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti, diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 sampel wajib pajak dengan total populasi 397.971 sampel wajib pajak kendaraan bermotor Surabaya Selatan. Pada saat dilakukan uji normalitas, data penelitian tidak berdistribusi normal sehingga perlu dilakukan eliminasi sebanyak 2 data responden.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian yang mewakili yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling* atau siapa saja yang secara kebetulan atau tidak sengaja bertemu dengan peneliti dikantor Samsat Surabaya Selatan, maka bisa digunakan sebagai sampel. Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan peneliti yaitu menggunakan rumus Slovin.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei dengan cara menggunakan kuesioner untuk dibagikan ke semua responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membagikan kertas yang berisi pertanyaan dan ditujukan kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2013).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel merupakan suatu karakteristik, atribut, atau kuantitas yang dapat diukur atau diamati dan dapat bervariasi. Variabel yang digunakan penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen. Yang termasuk variabel independen dalam penelitian ini adalah program pemutihan pajak, pemahaman peraturan, dan kualitas pelayanan. Sedangkan yang termasuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, peneliti juga menambahkan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa variabel dependen merupakan variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel independen dan variabel pemoderasi untuk memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Definisi Operasional Variabel Program Pemutihan Pajak

Penghapusan sanksi denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dikenal dengan istilah penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Istilah "pemutihan pajak kendaraan bermotor" digunakan secara lokal (Angelica dan Sapari 2024:36). Penghapusan pajak kendaraan bermotor dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Pemutihan dianggap sebagai cara masyarakat untuk melunasi utang pajak kendaraan bermotor tanpa harus membayar denda (Widajantie dan Anwar., 2020:132).

Pemahaman Peraturan

Pemahaman peraturan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Menurut Kadir *et al.* (2021:776) pemahaman peraturan akan arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak, tanpa adanya pengetahuan dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Menurut Juliantari *et al.* (2021:132) kualitas pelayanan merupakan Tingkat pelayanan baik maupun buruknya layanan pajak, dimana kualitas pelayanan yang baik dapat terwujud jika petugas pajak terkait melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan, serta wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan (Agustin dan Putra, 2019:60).

Sosialisasi

Sosialisasi dalam perpajakan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Angelica dan Sapari (2024:37) sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang undangan. mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan serta meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban wajib pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode untuk memproses atau mengolah data penelitian menjadi informasi yang valid sehingga mudah dipahami kemudian dapat dimanfaatkan sebagai penyelesaian dari masalah penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). SPSS adalah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2021) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum,

minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemiringan distribusi data). Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2021). Untuk menentukan valid atau tidaknya dapat dilakukan perbandingan dengan r hitung dan r tabel sebagai berikut: (a) jika r hitung $>$ r tabel, maka dapat dikatakan pernyataan yang digunakan valid. (b) jika r hitung $<$ r tabel, maka dapat dikatakan pernyataan yang digunakan tidak valid.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji untuk mengukur kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab indikator variabel yang disusun dalam sebuah pertanyaan atau pernyataan kuesioner. Menurut Ghozali (2021) menyatakan bahwa suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan atau pernyataan kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's alpha*. Variabel dinyatakan reliabel dengan kriteria berikut: (a) jika r -alpha positif lebih besar dari r -tabel, maka pernyataan tersebut reliabel. (b) jika r -alpha negatif lebih kecil dari r -tabel, maka pernyataan tersebut tidak reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021) uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi data normal, atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Terdapat dua cara untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S). Data dikatakan normal apabila memiliki tingkat signifikansi lebih besar atau sama dengan nilai dari toleransi kesalahan yang ditentukan, sebesar 0,05 atau 5%. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5% maka data dikatakan tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2021) uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pada model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengukuran multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance*, atau *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* merupakan besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik. Menurut Ali dan Asyik (2023) dasar pengambilan keputusan uji multikolinieritas sebagai berikut: apabila nilai *tolerance* $>$ 0,1 dan $VIF < 10$, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi. Apabila nilai *tolerance* $<$ 0,1 dan $VIF > 10$, maka model tersebut dapat dikatakan terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada model regresi dilakukan untuk menguji apakah model regresi memiliki pertidaksamaan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Ghozali (2021) jika *variance* dari satu pengamatan ke

pengamatan lain masih ada, maka dinamakan homokedastisitas dan jika *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka dinamakan heterokedastisitas. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* sebagai berikut: (1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan terjadinya heterokedastisitas. (2) Jika terdapat pola yang tidak jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak ada indikasi terjadinya heterokedastisitas. Selain menggunakan grafik *scatterplot*, uji heterokedastisitas dapat diuji melalui uji ARCH dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi variabel independen $<0,05$ maka dapat dikatakan terjadi heterokedastisitas. (2) Jika nilai signifikansi variabel independen $>0,05$ maka dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2021) analisis regresi linear berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan terhadap hipotesis setelah memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi klasik. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan tepat dan efisien. Menurut Syafira dan Asyik (2024) pada model 1 penelitian ini dapat dikembangkan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{KWPKB} = \alpha + \beta_1\text{PPP} + \beta_2\text{PP} + \beta_3\text{KP} + e \dots\dots (1)$$

Analisis Regresi Moderasi

Analisis regresi moderasi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus untuk menguji interaksi dilakukan dengan mengalikan suatu variabel independen atau lebih, bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pemoderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas (Ghozali, 2021). Analisis ini menjelaskan bentuk keterkaitan antara variabel untuk memprediksi kondisi kedepannya. Persamaan regresi pada *Moderated Regression Analysis* (MRA) mencantumkan unsur korelasi atau perkalian dua atau lebih variabel independen. Menurut Fitriani dan Asyik (2023) pada model 2 penelitian ini dapat dikembangkan model regresi dengan uji interaksi sebagai berikut:

$$\text{KWPKB} = \alpha + \beta_1\text{PPP} + \beta_2\text{PP} + \beta_3\text{KP} + \beta_4\text{PPP*S} + \beta_5\text{PP*S} + \beta_6\text{KP*S} + e \dots\dots (2)$$

Keterangan:

KWPKB = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien Regresi masing-masing Variabel

PPP = Program Pemutihan Pajak

PP = Pemahaman Peraturan

KP = Kualitas Pelayanan

PPP*S = Interaksi antara Program Pemutihan Pajak dengan Sosialisasi

PP*KP = Interaksi antara Pemahaman Peraturan dengan Sosialisasi

KP*S = Interaksi antara Kualitas Pelayanan dengan Sosialisasi

e = Standar *error*

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. Koefisien determinasi

memiliki rentang nilai antara nol dan satu. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sementara nilai R^2 yang mendekati satu menunjukkan kontribusi besar variabel dependen dalam memprediksi variasi pada variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi cenderung relatif rendah untuk data silang (*crosssection*) hal ini dikarenakan adanya variasi yang besar dalam pengamatan. Sebaliknya koefisien determinasi yang tinggi biasanya untuk data runtun waktu (*time series*) (Ghozali, 2021).

Menurut Syafira dan Asyik (2024) menyatakan bahwa koefisien determinasi memiliki nilai dalam rentang rentang 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$), artinya: (a) Jika R^2 bernilai mendekati 1, maka variabel independen memiliki pengaruh besar terhadap variabel dependen dan mengindikasikan model regresi dianggap layak digunakan dalam penelitian. (b) Jika R^2 bernilai mendekati 0 atau < 0 , maka variabel independen memiliki pengaruh kecil terhadap variabel dependen dan menunjukkan bahwa variabel independen kurang optimal dalam menjelaskan variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F atau sering disebut uji kelayakan model (*goodness of fit*) bertujuan untuk menguji apakah data semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan kedalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (terikat) dan dinyatakan layak untuk digunakan atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 (-5%). Menurut Dewi dan Asyik (2020) menyatakan untuk menguji hipotesis ini digunakan statistika F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: (a) Jika hasil uji F menyatakan nilai signifikan sebesar $\leq 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan layak. (2) Jika hasil nilai $F > 0,05$ maka model penelitian menunjukkan bahwa tidak layak dan tidak dapat dipergunakan dalam penelitian selanjutnya.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya variabel independen tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen. (b) Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya variabel independen terdapat pengaruh terhadap variabel dependen (Prasetya dan Asyik, 2022).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan metode statistik yang menggambarkan, merangkum, dan mendeskripsikan data secara ringkas. Data deskriptif memberikan gambaran data seperti nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), rata-rata (*mean*), dan simpangan baku (*standart deviation*). Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPP	98	9	25	18.97	4.130
PP	98	8	20	15.08	3.308
KP	98	8	25	19.16	4.244
KWPKB	98	13	35	26.98	5.688
S	98	9	25	19.04	4.134
Valid N (Listwise)	98				

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS. Pernyataan dapat dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel. Pengujian kualitas data ini dilakukan dengan menggunakan sampel uji coba sebanyak 98 orang. Kriteria pengujian adalah jika nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel 0,198, maka menunjukkan indikator tersebut valid. Berdasarkan hasil pengujian validitas instrument didapatkan hasil bahwa semua indikator menghasilkan nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel 0,198. Dengan demikian dapat disimpulkan semua indikator pada tabel dinyatakan valid dan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Koefisien Relasi	r tabel	Keterangan
Program Pemutihan Pajak	PPP 1	0.858	0.198	Valid
	PPP 2	0.792	0.198	Valid
	PPP 3	0.785	0.198	Valid
	PPP 4	0.810	0.198	Valid
	PPP 5	0.829	0.198	Valid
Pemahaman Peraturan	PP 1	0.869	0.198	Valid
	PP 2	0.818	0.198	Valid
	PP 3	0.820	0.198	Valid
	PP 4	0.878	0.198	Valid
Kualitas Pelayanan	KP 1	0.844	0.198	Valid
	KP 2	0.879	0.198	Valid
	KP 3	0.825	0.198	Valid
	KP 4	0.826	0.198	Valid
	KP 5	0.897	0.198	Valid
	KP 6	0.720	0.198	Valid
	KP 7	0.789	0.198	Valid
	KP 8	0.718	0.198	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	KWPKB 1	0.879	0.198	Valid
	KWPKB 2	0.885	0.198	Valid
	KWPKB 3	0.871	0.198	Valid
	KWPKB 4	0.817	0.198	Valid
	KWPKB 5	0.881	0.198	Valid
	KWPKB 6	0.861	0.198	Valid
	KWPKB 7	0.784	0.198	Valid
Sosialisasi	S 1	0.891	0.198	Valid
	S 2	0.852	0.198	Valid
	S 3	0.718	0.198	Valid
	S 4	0.890	0.198	Valid
	S 5	0.846	0.198	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Uji Reabilitas

Uji Reabilitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrument sebagai alat ukur sehingga pengukuran dapat dipercaya. Untuk menguji reabilitas digunakan *Cronbach Alpha*. Dimana suatu instrumen akan semakin reliabel apabila koefisien alpha > 0,600. Adapun rangkuman hasil uji reabilitas kuesioner pada semua item valid sesuai dengan output SPSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Reabilitas

Indikator	<i>Cronbach Alpha</i>
Program Pemutihan Pajak	0.870
Pemahaman Peraturan	0.863
Kualitas Pelayanan	0.933
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.937
Sosialisasi	0.889

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada semua variabel dalam penelitian ini menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,600 sehingga semua pertanyaan dalam variabel penelitian ini dinyatakan konsisten, handal, dan layak dipergunakan sebagai alat pengumpul data.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametrik *one sample Kolmogorov-Smirnov test*. Dasar Keputusan dalam uji ini apabila nilai signifikansi 0,05 maka data dapat disimpulkan berdistribusi normal, sebaliknya apabila dalam uji ini nilai signifikansi < 0,05 maka data dapat disimpulkan tidak berdistribusi normal. Sebelumnya, hasil uji penelitian menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Data yang tidak normal dapat diatasi dengan cara eliminasi *outlier* data. *Outlier* dapat membantu dalam penelitian untuk meningkatkan akurasi dan keandalan hasil analisis. Berikut hasil uji statistik non parametrik *one sample Kolmogorov-Smirnov test* setelah *outlier*:


Tabel 4
Hasil Uji Normalitas data setelah outlier
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		98
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.67064435
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.110
	<i>Positive</i>	.110
	<i>Negative</i>	-.099
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1.090
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.185

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil pada tabel 4 menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,185 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan data telah berdistribusi normal.

Analisis grafik yang digunakan dalam penelitian ini adalah grafik normal *probability plot*. Hasil uji normalitas dengan grafik normal *probability plot* sebagai berikut:



Gambar 2
Grafik Probability Plot setelah outlier
 Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil grafik pada gambar 2 menunjukkan bahwa penyebaran data mendekati garis diagonal dan mengikuti arah diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi dengan normal sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka data dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 maka data dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas data pada penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a


Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
(Constant)		
PPP	.156	6.424
PP	.200	4.996
KP	.141	7.071

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 5 menunjukkan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 dengan rincian nilai *tolerance* dan VIF dari masing-masing variabel PPP sebesar 0,152 dan 6,424, nilai *tolerance* dan VIF dari variabel PP sebesar 0,200 dan 4,996, dan nilai *tolerance* dan VIF pada variabel KP sebesar 0,141 dan 7,071. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka dapat disimpulkan tidak terjadi kasus multikolinearitas antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3
Grafik Scatterplot
Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil grafik *scatterplot* pada gambar 3 di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model bebas dari masalah heteroskedastisitas. Selain grafik di atas berikut hasil dari uji ARCH model penelitian sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0,216894	Prob. F (1,95)	0,6425
Obs*R-Squared	0,220955	Prob. Chi-Square (1)	0,6383

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil uji *ARCH* pada table 6 di atas dapat diketahui bahwa *p-value* untuk semua variable bernilai lebih besar dari alpha 5%, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi residual identik telah terpenuhi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Moderasi

Analisis regresi moderasi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah kekuatan atau arah hubungan antara dua variabel dapat dipengaruhi oleh variabel moderasi. Berikut adalah hasil pengujian regresi moderasi dalam penelitian ini:

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Moderasi setelah outlier

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	
		B
1	(Constant)	1.555
	PPP	.690
	PP	1.048
	KP	-.229
	PPP*S	-.008
	PP*S	-.029
	KP*S	.033

Sumber: Hasil Output 26, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 7 dapat dikembangkan persamaan model regresi moderasi sebagai berikut:

$$KWPKB = \alpha + \beta_1PPP + \beta_2PP + \beta_3KP + \beta_4PPP*S + \beta_5PP*S + \beta_6KP*S + e$$

$$KWPKB = 1,555 + 0,690 PPP + 1,048 PP - 0,229 KP - 0,008 PPP*S - 0,029 PP*S + 0,033 KP*S + e$$

Dalam penelitian ini variabel moderasi yang digunakan termasuk jenis *pure moderation* atau moderasi murni yang berarti variabel tersebut tidak memiliki peran sebagai variabel independent dan hanya berperan memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Determinasi memiliki rentang 0 dan 1. Apabila nilai R² mendekati 0 atau lebih kecil dari 0 maka, variabel independen memiliki pengaruh yang kecil terhadap variabel dependen dan mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, Apabila nilai R² mendekati 1 maka, variabel independen memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen dan model regresi dianggap layak digunakan dalam penelitian. Hasil uji koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R-Square	Adjusted R-Square	Std. Error of the Estimate
1	,993 ^a	,985	,985	0,681

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R² pada penelitian ini sebesar 0,985 yang berarti bahwa kontribusi variabel program pemutihan pajak, pemahaman peraturan, dan kualitas pelayanan yaitu sebesar 98%, sedangkan sisanya 2% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Dewi dan Asyik (2020) dalam melakukan uji kelayakan model dengan uji F pada tingkat α sebesar 5%. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka model penelitian yang digunakan tidak layak. Sebaliknya jika nilai signifikansi \leq 0,05 maka model penelitian yang digunakan layak. Hasil uji F dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3,882	4	0,971	27,707	,000 ^b
1 Residual	2,382	68	0,035		
Total	6,264	72			

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 9 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan uji t yaitu apabila nilai signifikansi menyatakan $t \leq 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang artinya hipotesis diterima. Sedangkan apabila nilai signifikansi menyatakan $t > 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yang artinya hipotesis ditolak. Hasil uji t dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	t	Sig.	
1	(Constant)	1.555	1.814	.073
	PPP	.690	2.068	.004
	PP	1.048	2.968	.004
	KP	-.229	-.987	.327
	PPP*S	-.008	-.718	.475
	PP*S	-.029	-1.641	.104
	KP*S	.033	2.754	.007

Sumber: Hasi Output SPSS 26, 25 (diolah)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 10 dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengaruh program pemutihan pajak (PPP) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,690 dan nilai t hitung sebesar 2,068 serta nilai sig. sebesar 0,004. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dimana $\text{sig } 0,004 < 0,05$ dan menunjukkan pengaruh positif sehingga H_1 diterima. (2) Pengaruh pemahaman peraturan (PP) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menghasilkan nilai koefisien sebesar 1,048 dan nilai t hitung sebesar 2,968 serta nilai sig. sebesar 0,004. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dimana $\text{sig } 0,004 < 0,05$ dan menunjukkan pengaruh positif sehingga H_2 diterima. (3) Pengaruh kualitas pelayanan (KP) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,229 dan nilai t hitung sebesar -0,987 serta nilai sig. sebesar 0,327. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dimana $\text{sig } 0,327 > 0,05$ dan menunjukkan pengaruh negatif sehingga H_3 ditolak. (4) Pengaruh program pemutihan pajak (PPP) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,008 dan nilai t hitung sebesar -0,718 serta nilai sig sebesar 0,475. Dari nilai tersebut dimana nilai sig 0,475 > 0,05 dan menunjukkan arah negatif sehingga H_4 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (5) Pengaruh pemahaman peraturan (PP) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,029 dan nilai t hitung sebesar -1,641 serta nilai sig sebesar 0,104. Dari nilai tersebut dimana nilai sig 0,104 > 0,05 dan menunjukkan arah negatif sehingga H_5 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (6) Pengaruh kualitas pelayanan (KP) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,033 dan nilai t hitung sebesar 2,754 serta nilai sig sebesar 0,007. Dari nilai tersebut dimana nilai sig 0,007 < 0,05 dan menunjukkan arah positif sehingga H_6 diterima, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak merupakan pembebasan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Pada variabel program pemutihan pajak diperoleh nilai Signifikansi 0,004 (Sig 0,004 < α 0,05) sehingga hipotesis pertama diterima atau dapat diartikan bahwa program pemutihan pajak memiliki dampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Surabaya Selatan.

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan koefisien yang dihasilkan positif, artinya bahwa apabila wajib pajak mengikuti program pemutihan pajak, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat.

Dari pernyataan kuesioner pada variabel program pemutihan pajak dapat diketahui bahwa program pemutihan pajak diadakan untuk memberikan keringanan atau pembebasan bagi pemilik kendaraan bermotor yang belum membayar pajak kendaraan bermotor dalam waktu tertentu. Manfaat dari program tersebut adalah meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk memperbarui status pajaknya tanpa denda atau bunga yang menumpuk. Tetapi, ada beberapa wajib pajak yang memilih menunggu program pemutihan pajak berlaku karena dapat mengurangi beban finansial yang timbul akibat denda atau bunga keterlambatan. Selain itu, program pemutihan pajak dapat memotivasi wajib pajak agar lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak memberikan keringanan untuk wajib pajak kendaraan bermotor, baik dalam hal pembayaran pokok pajak yang lebih rendah atau penghapusan denda. Hal ini membantu meringankan beban finansial wajib pajak, terutama jika pajak kendaraan wajib pajak tertunggak selama beberapa tahun.

Hasil penelitian ini setara dengan yang dilakukan oleh Yulitiawati dan Meliya (2021) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor mempengaruhi wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara program pemutihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Peraturan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak yang paham peraturan sebagian besar akan memenuhi kewajibannya tanpa adanya sanksi hukuman. Wajib pajak juga yang memahami perpajakannya akan mampu membayar pajaknya dengan percaya diri dan patuh serta memutuskan tindakan lebih baik sesuai peraturan yang diadakan (Hendrianto *et al*, 2022). Pada variabel pemahaman peraturan menunjukkan nilai Signifikansi 0,327 (Sig 0,004 > α 0,05) dan sehingga hipotesis ketiga diterima atau dapat diartikan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh keseriusan dan kemauan wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Dari pernyataan kuesioner pada variabel pemahaman peraturan dapat diketahui bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, termasuk di Kota Surabaya. Dana yang diperoleh dari pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas publik seperti infrastruktur jalan, jembatan, penerangan umum, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnya. Dengan membayar pajak, masyarakat ikut berkontribusi dalam pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor akan dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk denda. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu.

Selain itu, Wajib pajak harus memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik melalui kantor Samsat, layanan online, aplikasi pembayaran pajak, atau gerai-

gerai yang telah ditunjuk pemerintah. Pemahaman ini penting agar proses pembayaran pajak dapat dilakukan dengan tepat waktu dan tanpa kendala. Wajib pajak mengikuti perkembangan regulasi perpajakan daerah, khususnya di Kota Surabaya. Perubahan peraturan pajak dapat mencakup penyesuaian tarif, insentif tertentu, atau perubahan dalam prosedur pembayaran. Dengan mengetahui perubahan ini, wajib pajak bisa memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku dan menghindari sanksi akibat ketidaktahuan.

Hasil penelitian ini setara dengan yang dilakukan oleh *Kadir et al.* (2021) pemahaman akan arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh wajib pajak dengan penilaian pegawai terhadap kerja actual dari suatu penyediaan layanan. Pada variabel kualitas pelayanan menunjukkan nilai Signifikansi 0,327 (Sig 0,327 > α 0,05) sehingga hipotesis ketiga ditolak atau dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat di Surabaya Selatan. Dalam penelitian ini kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur tidak mempengaruhi wajib pajak dalam menjalani kewajibannya membayar pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor lain diluar kualitas pelayanan yang diberikan memiliki kualitas yang lebih kuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pajak merupakan suatu kewajiban yang bersifat memaksa, sehingga baik atau buruk pelayanan, tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.

Profesionalisme tecermin dari penampilan yang rapi, sikap tidak pilih kasih, kemampuan komunikasi yang baik, serta pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pegawai yang sopan, ramah, tepat waktu, serius dalam bekerja, dan mampu memberikan solusi atas keluhan masyarakat akan menciptakan pelayanan yang berkualitas dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan *Juliantari et al.* (2021:136) yang menyatakan bahwa hasil analisis data menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan sosialisasi sebagai Pemoderasi

Hasil uji MRA menunjukkan bahwa signifikan variabel interaksi antara program pemutihan pajak dengan sosialisasi sebesar 0,475 (>0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel program sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh program pemutihan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang disampaikan melalui secara langsung dan tidak langsung. Dari hasil tersebut bahwa sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan *Ardila, et al* (2023) dimana sosialisasi memperlemah pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pemahaman Peraturan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan sosialisasi sebagai Pemoderasi

Sosialisasi atau penyuluhan pajak merupakan kegiatan untuk memberdayakan wajib pajak melalui pemberian informasi, pembinaan yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen)

Pajak agar wajib pajak dapat lebih memahami segala hal mengenai perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil uji MRA menunjukkan bahwa signifikan variabel interaksi antara pemahaman peraturan dengan sosialisasi sebesar 0,104 ($>0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel program sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan kurangnya sosialisasi perpajakan yang disampaikan kepada masyarakat sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran peraturan perpajakan yang dapat merugikan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faidani *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi memperkuat pengaruh positif pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan sosialisasi sebagai Pemoderasi

Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak perlu ditingkatkan oleh para aparat pajak. Pelayanan pajak dari petugas pajak untuk membantu dalam menyiapkan atau mengurus segala keperluan yang diperlukan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi yang diberikan dengan memberikan penyampaian arahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faidani *et al.*, 2023), menyatakan sosialisasi perpajakan memperkuat kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan diatas, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut: (1) Program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) Pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (3) Kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (4) Sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (5) Sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan (6) Sosialisasi mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan jenis *pure moderation*.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain: (1) terdapat 2 data *outlier* yang harus dieliminasi sehingga jumlah responden penelitian berkurang (2) nilai *Adjusted R-Square* sebesar 98,5% sehingga masih terdapat 0,5% yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan dikemukakan beberapa kesimpulan, maka saran yang bisa diberikan antara lain: (1) Peneliti selanjutnya diharapkan sebelum menyebar kuesioner dapat memperhatikan beberapa hal seperti desain kuesioner yang komprehensif, klasifikasi tujuan penelitian, pertanyaan yang terstruktur, skala pengukuran yang tepat, uji coba kuesioner, metode pengiriman kuesioner dan kesadaran tentang privasi serta anonimitas responden. Agar ketika responden melakukan pengisian kuesioner dan menjelaskan setiap item pernyataan kuesioner pada responden sebelum responden melakukan pengisian sehingga data yang diperoleh lebih valid. (2) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur diharapkan agar dapat selalu memberikan program pemutihan untuk memberikan keringanan penghapusan denda bagi wajib pajak yang telah melakukan keterlambatan dalam

pembayaran pajak. Hal ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. (3) Para wajib pajak diharapkan tetap memiliki atau lebih meningkatkan kesadaran perpajakannya. Wajib pajak perlu menyadari bahwa pajak memiliki peran penting bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga wajib pajak diharapkan selalu tepat waktu dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afisah, N. D., dan B. Witono. 2023. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Edunomika*, 7(2): 1-11.
- Agustin, N. S., dan R. E. Putra. 2019. Pengaruh Kesadaran Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Jurnal Measurement*, 13(1): 57-64.
- Ali, M. Z., dan N. F. Asyik. 2023 Pengaruh Pendapatan dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan dengan Gaya Hidup sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 2(4):326-339.
- Angelica, P. F., dan S. Sapari. 2024 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(6):1-21.
- Ammy, B. 2023. Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1): 173-183.
- Ardila, N., E. Marlina., dan R. S. Armel. 2023 Determinaasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Moderating. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(1): 65-72.
- Dewi, D. R. P. dan N.F. Asyik. 2020. Pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9).
- Faidani, A. B., D. Soegiarto., dan D. A. Susanti. 2023. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1): 82-95.
- Fitrianti, S., A. M. Musyaffi., dan M. Nindito. 2023. Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur. *Jurnal Revenue*, 4(1): 52-64.
- Fitriani, S., dan N. F. Asyik. 2023. Pengaruh Profitabilitas dan Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktur Modal sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(7):1-19.
- Ghozali, I. 2021. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26. Edisi Kesepuluh. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hendrianto, S., N. Dara., Masturo., dan G. R. Fitriani. 2022. Analisis Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tangerang Barat. *Jurnal Multidisplin Madani*, 2(1):53-64.
- Imania, A. dan S. Sapari. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(6): 1-18.
- Juliantari, N. K. A., I. M. Sudiartana., dan N. L. G. M. Dicriyani. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Modal, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1): 128-139.

- Kadir, M. I. S., T. Runtu., dan W. Pontoh. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Emba*, 9(2): 774-784.
- Parhilla, N. P. E. L., I. N. K. A. Mahaputra., dan I. M. Sudiartana. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1):151-161.
- Prasetya, Y. P., dan N. F. Asyik. 2022. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(4).
- Putra, B. P., H. Agustin., dan M. A. Setiawan. 2020. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2):2613-2619.
- Ramadhani, M. dan W. Hasbiyah. 2024. Pengaruh Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(11): 482-498.
- Sari, N. G. A. D. P., I. M. Sudiartama, dan I. N. K. A. Mahaputra. 2022. Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1): 162-173.
- Syafira, C., dan N. F. Asyik. 2024. Pengaruh Kinerja Keuangan dan Arus Kas Operasi terhadap *Financial Distress* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(2):1-26.
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Alfabeta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049. Jakarta
- Widajantie, D. T., dan S. Anwar. 2020. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2): 129-143.
- Yulitiawati, Y. dan P. O. Meliya. 2021. Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2): 195-206.
- Zahrani, N. R. dan T. Mildawati. 2020. Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4): 1-19.